



MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DAN KESETIAAN BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

- Menimbang: a. bahwa pemberian tanda penghargaan dan kesetiaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai makna yang penting dalam rangka memberi motivasi atas pengabdian dan kesetiaannya kepada bangsa dan negara;
- b. bahwa sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberikan tanda penghargaan dan kesetiaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DAN KESETIAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Desa, Perangkat Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah, Pemerintah Daerah adalah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Tanda Penghargaan dan Kesetiaan adalah berupa piagam dan/atau sejumlah uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa.

BAB II TANDA PENGHARGAAN DAN KESETIAAN

Pasal 2

- (1) Tanda penghargaan dan kesetiaan dapat diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang telah menunjukkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdianya kepada Desa, Bangsa dan Negara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa cela.
- (2) Tanda penghargaan dan kesetiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berprestasi dalam membangun desanya tanpa memperhatikan masa tugasnya.
- (3) Tanda penghargaan dan kesetiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dalam mengmban tugas dan kewajibannya menderita cacat sehingga tidak dapat menjalankan tugas atau meninggal dunia dalam menjalankan tugas dapat diberikan penghargaan atas jasanya tanpa memperhatikan masa tugasnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan atau kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

BAB III BENTUK PIAGAM DAN BESARNYA UANG TANDA PENGHARGAAN DAN KESETIAAN

Pasal 4

Bentuk piagam dan/atau sejumlah uang tunai sebagai tanda penghargaan dan kesetiaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Penyampaian tanda penghargaan dan kesetiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 6

Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dapat memberikan piagam dan/atau sejumlah uang tunai sebagai tanda penghargaan dan kesetiaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2001

MENTERI DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH

SURJADI SOEDIRDJA